

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT CREATOR*

YANG MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE*

MELALUI MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh

HANDIKA RAY FERDINAND MAULANA

NIM. 2010211210053

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT CREATOR*

YANG MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE*

MELALUI MEDIA SOSIAL



Diajukan oleh

HANDIKA RAY FERDINAND MAULANA

NIM. 2010211210053

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT CREATOR*
YANG MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

HANDIKA RAY FERDINAND MAULANA

NIM. 2010211210053

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT CREATOR*
YANG MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL

Diajukan oleh

HANDIKA RAY FERDINAND MAULANA


NIM. 2010211210053

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025

Dinyatakan syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Diketahui
Banjarmasin, 10 April 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT*
CREATOR YANG MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh

HANDIKA RAY FERDINAND MAULANA

NIM. 2010211210053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 154/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dt. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 21 Maret 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.
Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 333/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 17 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handika Ray Ferdinand Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210053
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Juni 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT CREATOR* YANG
MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



Handika Ray Ferdinand Maulana
NIM. 2010211210053

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusai yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Fery Endro Priyawanto S.E.** dan **Farah Dina Nirmalasari S.E.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teman-Teman

Saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman saya **Ahmad Fitra Firdaus, S.H., Ferdian Noor Fadilah, S.H., M. Rizky Solihin, S.H., Muhammad Ahsanul Hakim, S.H., Sulthan Renaldy Wirayudha Amur, S.H., Anfasa Roland Riadi, S.H., Nahla, Richard Reky Rivaldo Silaen, Aditiya Yahya** dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani selama hampir empat tahun yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.

RINGKASAN

Handika Ray Ferdinand Maulana. Maret 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT CREATOR* YANG MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Utama: **Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

Media sosial merevolusi komunikasi, menghapus batas geografis, dan menjadi sumber utama informasi serta strategi pemasaran. Namun, platform ini juga dimanfaatkan untuk promosi judi online, yang termasuk tindak pidana siber sesuai UU ITE No. 1/2024 Pasal 27 ayat (2). Judi online berkembang pesat di Indonesia, dengan perputaran uang meningkat dari Rp2 triliun (2017) menjadi Rp327 triliun (2023). Dampaknya mencakup kecanduan, kerugian finansial, hingga pencucian uang. *Content Creator* berperan dalam promosi judi online, menargetkan audiens muda, yang menimbulkan dilema hukum dan etika. Kasus seperti penangkapan *Sadbor* dan pemeriksaan *influencer* menunjukkan konsekuensi hukum promosi judi online. UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE mengatur sanksi bagi pelaku. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana *Content Creator* serta kontribusinya dalam perumusan regulasi yang lebih efektif. Denhan menggunakan metode penelitian seperti jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian terhadap sistematika hukum. Sifat Penelitian adalah preskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).

Pertanggungjawaban pidana, atau criminal liability, mencakup aspek hukum dan nilai moral dalam masyarakat. Ini adalah mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana. Terdapat dua jenis celaan: objektif, berkaitan dengan tindakan yang dilarang hukum, dan subjektif, berkaitan dengan niat pelaku. Tanggung jawab pidana hanya dapat diterapkan jika terdapat unsur kesalahan. Teori monistis menegaskan adanya keselarasan antara perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), sementara teori dualistis memisahkan kedua elemen tersebut. Doktrin strict liability dan vicarious liability menunjukkan bahwa tanggung jawab dapat dikenakan tanpa adanya niat jahat. Unsur kesalahan adalah kunci dalam penentuan pertanggungjawaban, dan pelaku tidak dapat dimintai tanggung jawab jika tidak mampu secara hukum.

Media sosial adalah platform digital untuk interaksi dan komunikasi antar pengguna. Karakteristiknya meliputi interaktivitas, user-generated content, aksesibilitas, viralitas, dan persistensi informasi. Jenis-jenis media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, memiliki fungsi dalam komunikasi, bisnis, dan

pemasaran. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, dan menjadi alat penting dalam promosi produk, termasuk judi online. Tindak pidana perjudian diatur oleh unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif mencakup niat pelaku, sementara unsur objektif mencakup perbuatan yang dilarang hukum. Perjudian di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU ITE, terutama terkait perjudian online. Perubahan regulasi diperlukan untuk menangani perjudian online yang semakin marak dan sulit dikendalikan.

Judi online adalah permainan yang dilakukan melalui media elektronik dengan taruhan uang. Karakteristik judi online meliputi aksesibilitas 24/7, anonimitas, dan metode pembayaran digital. Variasi permainan, seperti kasino online dan taruhan olahraga, menambah kompleksitas industri ini. Judi online dapat dilihat sebagai candu, di mana individu terjebak dalam siklus taruhan. Berbagai teori sosiologi, seperti teori anomie dan pembelajaran sosial, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perjudian. Judi online memenuhi kebutuhan psikologis dan ekonomi, tetapi juga membawa risiko besar. Content creator adalah individu yang menghasilkan konten untuk platform digital. Mereka bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan dan harus memiliki keterampilan dalam produksi media. Content creator dapat berperan dalam mempromosikan produk, termasuk praktik ilegal seperti judi online, sehingga etika dan hukum menjadi penting dalam kegiatan mereka. Tinjauan pustaka ini memberikan pemahaman komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana, media sosial, judi, dan peran content creator dalam konteks hukum dan sosial.

Perjudian di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang. KUHP Pasal 303 ayat (3) mendefinisikan judi sebagai permainan yang bergantung pada peruntungan dan mengancamnya dengan pidana hingga 10 tahun atau denda Rp25 juta. Seiring perkembangan teknologi, judi merambah ke ranah digital. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE melarang distribusi informasi elektronik bermuatan perjudian, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun atau denda Rp10 miliar. Dalam hukum pidana, *Content Creator* bisa dianggap turut serta dalam tindak pidana perjudian. Dengan basis pengikut luas, mereka berperan besar dalam menarik audiens ke platform judi online melalui endorsement, *sponsorship*, atau afiliasi. Keterlibatan ini memiliki implikasi hukum serius, baik sebagai pelaku utama maupun penyerta dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami risiko hukum agar tidak terjerat sanksi pidana.

Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur tindak pidana perjudian, termasuk promosi dan penyebarannya. Pasal 303 melarang penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam perjudian, sementara Pasal 303 bis mengancam pidana bagi siapa pun yang mengiklankannya. *Content Creator* yang mempromosikan judi online dapat dijerat berdasarkan pasal-pasal ini. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE melarang penyebaran konten

perjudian melalui media digital, dengan ancaman pidana yang diperberat dalam Pasal 45 ayat (3). Pemerintah, melalui Kominfo, berwenang memblokir situs judi online dan menindak platform yang memfasilitasinya, meski penegakan hukumnya masih perlu diperkuat. Kendala utama dalam menindak *Content Creator* yang mengiklankan judi online meliputi kurangnya pengawasan terhadap iklan media sosial, sulitnya pembuktian unsur pidana, serta keterbatasan yurisdiksi terhadap akun di luar negeri. Kecepatan penyebaran informasi dan minimnya kontrol platform memperumit pengawasan. Selain itu, banyak *Content Creator* berdalih tidak mengetahui bahwa mereka mempromosikan judi, sementara akun luar negeri sulit dijangkau hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, aparat, dan platform digital.



Handika Ray Ferdinand Maulana. Maret 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CONTENT CREATOR* YANG MENYEBARKAN IKLAN JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Utama: **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi hukum terhadap Content Creator yang mengiklankan judi online melalui media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriptif dan menerapkan pendekatan konseptual untuk menganalisis sistematika hukum terkait. Perjudian di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU ITE, yang melarang penyelenggaraan, promosi, serta distribusi konten perjudian secara digital. Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengancam pidana bagi siapa pun yang terlibat dalam penyebaran perjudian, termasuk melalui *endorsement*, *sponsorship*, atau afiliasi di media sosial.

Content Creator, sebagai bagian dari rantai promosi, berpotensi dikenai sanksi hukum atas peran mereka dalam menarik audiens ke platform judi *online*. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala seperti kurangnya pengawasan terhadap iklan di media sosial, sulitnya pembuktian unsur pidana, serta keterbatasan yurisdiksi terhadap akun yang beroperasi dari luar negeri. Regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan utama.

Pemerintah, melalui Kominfo, memiliki kewenangan untuk memblokir situs judi online dan menindak platform yang memfasilitasinya. Diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan platform digital untuk meminimalisir penyebaran judi *online*. Studi ini menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan edukasi bagi *Content Creator* agar memahami risiko hukum dari keterlibatan mereka dalam promosi judi *online*.

Kata Kunci: *Content Creator*, judi *online*, media sosial

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **Bapak Fery Endro Priyawanto S.E.** dan **Ibu Farah Dina Nirmalasari S.E.** serta keluarga besar sekalian, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya

tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terbaik teman-teman seperjuangan seangkatan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan berbagi pengalaman kepada saya selama masa perkuliahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk


lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2025

Peneliti/Penulis

Handika Ray Ferdinand Maulana
NIM. 2010211210053



DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Pengertian Media Sosial	34
C. Judi Menurut KUHP dan UU ITE	43
D. Pengertian Judi <i>Online</i>	47
E. Konsep Judi <i>Online</i>	53
F. Pengertian <i>Conten Creator</i>	61

BAB III PEMBAHASAN	65
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap <i>Content Creator</i> yang Mengiklankan Judi <i>Online</i>	65
B. Ancaman Pidana Terhadap <i>Content Creator</i> Yang Mengiklankan Judi <i>Online</i> Di Sosial Media.....	83
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat